

PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK PENANGANAN COVID-19

Pedoman Umum Perlindungan Anak ini diperuntukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak dan perlindungan khusus anak.



1 Setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak dan perlindungan serta informasi yang jelas tentang cara pencegahan dan penularan COVID-19;



2 Memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis dan seksual), eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran dan perlakuan salah lainnya serta perlindungan anak dari perdagangan;



3 Memastikan jika ada anak yang mengalami kekerasan (fisik, psikis dan seksual), eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran dan perlakuan salah lainnya serta perlindungan anak dari perdagangan orang ditangani sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;



4 Perhatian diberikan untuk memastikan pendekatan khusus dijalankan dan kebutuhan khusus terpenuhi bagi:

- anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas,
- rumah tangga di mana anak sebagai kepala rumah tangga, rumah tangga dengan kepala rumah tangga tunggal,
- anak yang tinggal di institusi (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak [LKSA], Lembaga Penempatan Anak Sementara [LPAS], Lembaga Pembinaan Khusus Anak [LPKA], Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [LPKS], Rumah Aman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak [UPTD PPA], dan institusi perlindungan anak lainnya),
- anak yang menjadi pengungsi,
- anak yang berhadapan dengan hukum,
- anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, perdagangan orang.



5 Memastikan untuk mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya. Memastikan bahwa mekanisme pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan, dengan memperhatikan situasi khusus pandemi COVID-19.



6 Melakukan pendataan anak yang terpisah (*separated children*) dari orangtua/pengasuh utama, anak tanpa pendamping atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orangtuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia;



7 Memastikan alternatif pengasuhan diberikan terhadap kelompok anak penyandang disabilitas, anak dengan penyakit kronis dan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 tersedia bagi kelompok masyarakat yang teresklusi;



8 Melakukan penelusuran/pelacakan dan reunifikasi keluarga terhadap anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orangtuanya meninggal dunia;



9 Memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan bersifat inklusi (umur anak dan kebutuhan spesifik anak-anak disabilitas tingkat melek huruf dan teknologi, anak dalam kelompok rentan dan yang berada dalam lingkungan yang rentan);



10 Memastikan upaya pencegahan, social distancing dan penanganan dengan menghilangkan mitos mengenai penyebaran COVID-19 bukan dari kelompok orang tertentu, namun virus ini dapat menyebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik maupun kebangsaan;



11 Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya baik yang belum maupun sudah terinfeksi COVID-19;



12 Pengumpulan, analisis dan pelaporan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur;



13 Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak;



14 Memastikan bahwa layanan dan pesan terkait kesehatan jiwa dan dukungan psikososial menjadi bagian dari program dan intervensi. Lakukan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial, serta fokus pada membangun ketahanan/resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar;



15 Menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19;



16 Semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19, baik perorangan maupun kelembagaan wajib memahami, menandatangani dan melaksanakan *Code of Conduct* Perlindungan Anak sebagaimana terlampir (<https://bit.ly/codeofconductCOVID19>).